ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat Sarjana Stara Satu(S1)

Diajukan oleh:

SYAMSIDAR NUR EBY FITRIYANI
NIM. B1032191072

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	D. Syamsidar Nur Eby Fitriyani
NIM	:	B1032191072
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Akuntansi PPAPK
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul proposal Skripsi	:	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Desa Semitau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir)

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan proposal skripsi dengan judul tersebut di atas

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 15 September 2025



D. Syamsidar Nur Eby Fitriyani
NIM. B1032191072

Dipindai dengan CamScanner

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

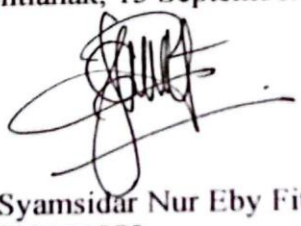
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: D. Syamsidar Nur Eby Fitriyani
Nim	: B1032191072
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi :
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Desa Semitau, Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat).

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 15 September 2025



D. Syamsidar Nur Eby Fitriyani
B1032191072

LEMBAR YURIDIS

ANALISIS AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS DESA SEMITAU, KECAMATAN SEMITAU, KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT)

Penanggung Jawab Yuridis

D. Syamsidar Nur Eby Fitriyani
B1032191072

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif :17 Juli 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	H. Rudi Kurniawan, SE, M.Sc, Ak, CA NIP. 196808211997021003	31 Juli 2025	
2.	Sekretaris Penguji	Rusliyawati, SE, M.Si, Ak,CA NIP. 197901272002122002	30 Juli 2025	
3.	Penguji 1	Dr. NellaYantiana,S.E.,M.M.,Ak NIP. 197307311997022001	30 Juli 2025	
4.	Penguji 2	Sy. M.Helmi,S.E.,M.Ak.,Ak NIP. 197805172005011003	29 Juli 2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak,
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pembuatan skripsi dengan judul " Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Semitau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat " ini dapat terselesaikan.

penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat mencapai gelar akademis Sarjana (Stara-1) Akuntansi pada Fakultas Ekonimi dan Bisnis Univertsitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan tulus hati saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT karena izin dan karunia-Nya lah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr.Berkah,SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr.Nella Yantiana,SE., M,M., Ak., CA, CMA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Vitriyan Espa, SE., M.S.A., Ak., CA selaku Sekretaris jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Kristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
6. Bapak H. Rudi Kurniawan, SE, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi sehingga Skripsi ini menjadi lebih baik
7. Ibu Rusliyawati, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan waktu , dukungan, bimbingan, semangat kritik dan saran dalam penulisan serta penyusunan skripsi.
8. Ibu Dr.Nella Yantiana,SE., M,M., Ak., CA, CMA, CPA selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran dan kritik sehingga skripsi menjadi lebih baik
9. Bapak Sy. M. Helmi, SE, M.Ak, Ak, CA selaku dosen penguji II yang telah memberikan dukungan serta saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
10. Seluruh bapak ibu dosen dan staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses akademik.

11. Pemerintah Kabupaten Desa Semitau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian serta telah memberikan waktu dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Terimakasih kepada bapak dan ibu yang saya cintai dan saya sayangi yaitu bapak Samsul dan ibu Farida yang selalu mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Serta adik kandung penulis yang selalu mendukung penuh.
14. Pacar saya yaitu agung yang selalu mendukung, membantu dan memberi semangat kepada penulis.
15. Seluruh keluarga dan teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)

Oleh:
Syamsidar Nur Eby Fitriyani

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa adalah proses administrasi, penggunaan, pengawasan dan pelaporan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kepada desa desa untuk pembangunan dan pemenuhan kebutuhan lokal. Dana ini disalurkan untuk memajukan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemajuan ekonomi di tingkat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan desa di Desa Semitau dan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan dana desa dan sistem pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, laporan keuangan, catatan-catatan, dokumen-dokumen, artikel-artikel, dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak pemerintah desa yang kompeten dan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kasi sebagai pihak yang berperan penting dalam kegiatan pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan dana desa di Desa Semitau, Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sudah Sangat Baik karena menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi pada pengelolaan dan sistem pelaporan nya masih belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Kata kunci : Pengelolaan, Dana Desa

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY (Case Study of Semitau Village, Semitau District, Kapuas Hulu Regency, West Borneo)

By: Syamsidar Nur Eby Fitriyani

Department of Accounting
Faculty of Economics and Business
Tanjungpura University

ABSTRACT

Village fund management is the process of administration, utilization, supervision, and reporting of funds allocated by the government to villages for development and local needs. These funds are channeled to advance infrastructure, education, health, and economic progress at the village level. This research was conducted to determine the management of village funds in village development efforts in Semitau Village and to assess the conformity of village fund management and reporting systems based on Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 on Village Financial Management.

The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. The data sources used are primary data obtained through interviews and observations, as well as secondary data obtained from documentation and literature studies, including books, financial reports, notes, documents, articles, and literature relevant to the research topic. The informants in this research are competent village government officials who participate in village financial management, such as the village head, village secretary, and other officials who play an important role in village fund management activities.

The results of this research indicate that village fund management in Semitau Village, Semitau District, Kapuas Hulu Regency, is very good because it applies the principles of transparency, accountability, efficiency, and community participation. However, the management and reporting system still do not fully comply with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 on Village Financial Management.

Keywords: Management, Village Fund.

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA SEMITAU KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT)

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan berbentuk republik yang pemerintahanya berlandasakan prinsip demokrasi, dengan rakyat sebagai sumber utama keuasaan, serta pemerintah yang digerakkan oleh dan demi kesejahteraan rakyat. Bentuk perwujudan dari sistem pemerintah yang demokrasi pemerintahan pusat memberi wewenang kepada setiap daerah untuk melaksanakan proses untuk mengatur dan membangun daerahnya masin-masing. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang tercantum didalam Udang- Undang (UU) No. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah yang mempunyai kewajiban, wewenang, hak dalam mengelola urusan pemerintahannya serta memenuhui kebutuhan masyarakat yang selaras dengan ketentuan hukum yang sudah ditentukan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan suatu daerah dilakukan dengan memperhitungkan potensi serta karakteristik khas setiap wilayah.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 secara jelas menyatakan Indonesia berstatus sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan berbentuk republik, didalamnya ada struktur administratif yang terbagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan desa, sementara itu kelurahan atau desa menjadi tingkat pemerintah yang paling dasar. Melalui pembagian Wilayah administratif tersebut, memungkinkan pemerintahan pusat memberikan kewenagan kepada pemerintah daerah berupa otonomi daerah yang bertujuan agar mempercepat mewujudkan masyarakat yang sejahtera mulai dari tingkat paling dasar.

Desa merupakan entitas masyarakat hukum dengan batasan daerah yang mempunyai hak dalam mengelola serta mengurus pemerintahan dan keinginan warganya, yang dilandasi oleh inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional selaras dan dipercaya dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pengelolaan dana desa berperan sangat penting untuk pembangunan dan upaya memperdayaan komunitas lokal di tingkat desa.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah indonesia guna mempercepat pembangunan di daerah perdesaan. Dana desa diperkenalkan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi desa wewenang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri, teermasuk dalam pengelolaan keuangan. Dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa, peberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, yang sama halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup segala aktivitas mulai dari merancang rencana, proses pelaksanaan, membuat laporan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Saat pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, terutama untuk mengelola dana desa perlu aspek akuntabilitas yang termasuk sebagai komponen utama dari tata pemerintahaan yang baik (*good governance*).

Akuntabilitas merupakan sumber informasi keuangan yang ditujukan untuk rakyat dan pengguna yang diharapkan bagi mereka mampu menafsirkan sejauh mana pemerintah akuntabel dalam aktivitas dan penggunaan dana. Dengan adanya aspek akuntabilitas dalam pengeolaan dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat memperbaiki kualitas kinerjanya menjadi pemerintahan yang terbuka serta dan selalu mengutamakan kebutuhan umum (Waluyo:2009).

Untuk mendorong terciptanya pemerintah yang baik maka pemerintah desa diwajibkan agar dapat bertanggungjawab dengan mengimplementasikan prinsip akuntabilitas saat mengelola dan melaporkan keuangan desa. Serta meningkatkan potensi dari perangkat desa dan Badan Pengawas Desa (BPD), karena masih adanya aparat desa yang mendapati permasalahan, seperti kurangnya pengetahuan terhadap akuntansi juga kemungkinan masih terdapat kendala yang lain. Selain peningkatan potensi untuk perangkat desa, diperlukan juga peran serta dari masyarakat dalam memantau anggaran dari pemerintahan agar pelaksanan pembanguna desa mampu berjalan lebih efektif dan efisien.

Desa Semitau adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Dimana tiap tahunnya menerima bantuan dana desa dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang berupa bantuan desa ataupun alokasi dana desa. Untuk itu Desa Semitau semestinya dapat mengelola setiap dana yang diterima dengan baik supaya dapat menigkatkan kualitas pembangunan desa, terciptanya pemerintah yang baik, dan juga dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah serta masyarakat atas penggunaan dana tersebut sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada desa dan masyarakat sekitar agar membuat desa menjadi lebih berkembang, tidak hanya dalam pengelolaan keuangan desa tetapi juga dalam pengembangan pemberdayaan sumber daya yang ada.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga penulis memilih untuk meneliti dengan judul **"ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Semitau,Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)"** yang bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa pada Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana dana desa dikelola di Desa Semitau.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti meggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat dsekriptif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang

bertujuan untuk memenuhi dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia melalui analisis mendalam tentang data yang tidak terstruktur. Metode penelitian kualitatif berfokus pada aspek deskriptif, dengan menggunakan metode penggumpulan data seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, atau pertisipasi dalam kegiatan kelompok.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kuakitatif dapat berupa narasi, deskriptif, atau gambaran yang terperinci tentang subjek yang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif ialah agar dapat menggali dan memahami kompleksisasi dalam keragaman dalam fenomena manusia.

Pendekatan deskriptif melibatkan pengumpulan pengelolaan, dan penyajian data observasi dalam bentuk narati agar pihak lain dapat dengan mudah mendapatkan gamvaran tentng objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan penerapan asas akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Semitau.

5. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian, pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa semitau telah dilaksanakan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pengelolaan dalam upaya meningkatkan pembangunan pada desa, pemerintah Desa Semitau telah berhasil mengelola dana desa dengan sangat baik, dan hal ini menjadi contoh bangaimana pengelolaan dana desa yang sangat efisien dapat memberikan dampak positif pada perkembangan desa. Desa ini telah mengalami pertumbuhan dan perubahan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun ini, yang didorong oleh pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pada tahap perencanaan pemerintah Desa Semitau telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dalam proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Semitau, baik dari segi administrasi serta kelengkapan berkas sehingga keterbukaan

informasi kepada masyarakat di Desa Semitau pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban baik kepada Bupati maupun masyarakat desa Semitau sendiri.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu menunjukan adanya kesesuai diantara indikator dari masing-masing tahapan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu Pada proses perencanaan pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan bertanggungjawab dalam pembuatan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan APBDesa kepada masyarakat, BPD dan Bupati, juga menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif dengan mengadakan musyawarah desa. Pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa, menerapkan prinsip akuntabilitas yang telah dilakukan oleh Tim Pengelola Keuangan (TPK) dengan bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa atas program kerja yang didanai oleh dana desa. Bentuk pertanggngjawaban dari TPK tersebut yaitu dengan membuat laporan perkembangan kegiatan dan laporan realisasi kegiatan anggaran seda telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan dengan pemasangan papan informasi pada masing-masing kegiatan serta melibatkan langsung masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Pada proses penatausahaan pengelolaan dana desa, Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan melaksanakan tahapan penatausahaan keuangan desa dilihat dari adanya kelengkapan dari segi administrasi dan juga adanya kepatuhan terhadap prosedur dalam tahapan penatausahaan dengan membuat pembukuan atas penerimaan dan Pengeluaran kas desa dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Pada Proses pelaporan dana desa, Pemerintah Desa telah melakukan pelaporan atas DD dan telah sesuai dengan prosedur pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Yang menerapkan prinsip akuntabilitas dengan bertanggungjawab menyampaikan aporan

kepada Bupati terkait laporan pelaksanaan APBDesa yang ADD terdapat didalamnya.

pada proses pertanggungjawaban dana desa, Pemerintah Desa telah melaksanakannya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan bertanggung jawab melengkapi dokumen digunakan dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggung jawaban dan diinput ke aplikasi SISKEUDES serta mempertanggungjawabkan laporan atas realisasi APBDesa yang Dana Desa terdapat didalamnya kepada Bupati, BPD dan masyarakat Desa dengan menyampaikan laporan realisasi APBDesa melalui musyawarah desa informasi yang disampaikan melalui baliho.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi-informasi yang penulis dapatkan di lapangan mengenai tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Semitau, pada saat melakukan pengumpulan data dan dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan beberapa hal terkait penelitian ini sebagai berikut:

Pemerintah Desa Semitau membuat banner yang ada di depan Kantor Desa mengenai informasi APBDesa sudah sangat lengkap tetapi banner tersebut sudah rusak diakibat angin dan sering terkena air saat hujan diharapkan kedepanya pihak desa memperbaiki bannernya sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai setiap kegiatan yang dijalankan.

Selain media informasi fisik, Pemerintah Desa juga diharapkan dapat mengaktifkan kembali website desa yang telah ada, sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan. Pemerintah Desa juga dapat melakukan pencadangan file-file penting desa sehingga dapat mempermudah peneliti selanjutnya untuk memperoleh dokumen yang diperlukan.

Pemerintah Daerah juga disarankan tetap memberikan pembinaan dan pelatihan terkait pedoman dalam pengelolaan keuangan desa kepada pengelola dana desa, untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa sehingga dalam mengimplementasikan program dana desa dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Kontribusi Penelitian 6
1.4.1 Kontribusi Teoritis 6
1.4.2 Kontribusi Praktis 6
1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Landasan Teori 8
2.1.2 Pengertian Desa 8
2.1.2 Pengertian Desa 10
2.1.3 Pengelolaan Dana Desa 12
2.2 Kajian Empiris 19
2.3 Kerangka Konseptua 23
BAB III METODE PENELITIAN **24**
3.1 Bentuk Penelitian 24
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 24
3.3 Data 24
3.4 Teknik Pengumpulan Data 25
3.5 Alat Analisis 26
3.6 Metode Analisis 27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **29**
4.1 Gambaran umum Desa Semitau 29
4.1.1 Visi dan Misi Desa Semitau 30

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Semitau 31
4.1.3 Deskripsi Pekerjaan Pemerintah Desa Semitau 32
4.2 Hasil dan pembahasan.....37
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 37
4.2.2 Tahapan Perencanaan 38
4.2.3 Tahapan Pelaksanaan 41
4.2.4 Tahap Penatausahaan.....45
4.2.5 Tahap Pelaporan 46
4.2.6 Tahapan Pertanggungjawaban.....47
4.3 Pembahasan Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.....49
4.3.1 Tahapan Perencanaan.....49
4.3.2 Tahap Pelaksanaan.....52
4.3.3 Tahap Penatausahaan.....54
4.3.4 Tahap Pelaporan 55
4.3.5 Tahap Pertanggungjawaban.....56
BAB V PENUTUP 59
5.1 Simpulan.....59
5.2 Saran.....60
DAFTAR PUSTAKA 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Empiris 16
Tabel 4.2 Wawancara.....31
Tabel 4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semitau Tahun Anggaran 2024.....4
Tabel 4.4 Kesesuaian Perencanaan Alokasi Dana di Desa Semitau dengan Perencanaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 48
Tabel 4.5 Kesesuaian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Semitau dengan Pelaksanaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 50
Tabel 4.6 Kesesuaian Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Semitau dengan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.....52
Tabel 4.7 Kesesuaian Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Semitau dengan Pelaporan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Semitau.....30

DAFTAR GAMBAR

Lampiran 1 Lembar Panduan Wawancara 63
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara 69
Lampiran 3 Foto Program Kegiatan di Desa Semitau 69

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan berbentuk republik yang pemerintahanya berlandasakan prinsip demokrasi, dengan rakyat sebagai sumber utama keuasaan, serta pemerintah yang digerakkan oleh dan demi kesejahteraan rakyat. Bentuk perwujudan dari sistem pemerintah yang demokrasi pemerintahan pusat memberi wewenang kepada setiap daerah untuk melaksanakan proses untuk mengatur dan membangun daerahnya masin-masing. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang tercantum didalam Udang- Undang (UU) No. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah yang mempunyai kewajiban, wewenang, hak dalam mengelola urusan pemerintahannya serta memenuhui kebutuhan masyarakat yang selaras dengan ketentuan hukum yang sudah ditentukan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan suatu daerah dilakukan dengan memperhitungkan potensi serta karakteristik khas setiap wilayah.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 secara jelas menyatakan Indonesia berstatus sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan berbentuk republik, didalamnya ada struktur administratif yang terbagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan desa, sementara itu kelurahan atau desa menjadi tingkat pemerintah yang paling dasar. Melalui pembagian Wilayah administratif tersebut, memungkinkan pemerintahan pusat memberikan kewenagan kepada pemerintah daerah berupa otonomi daerah yang bertujuan agar mempercepat mewujudkan masyarakat yang sejahtera mulai dari tingkat paling dasar.

Desa merupakan entitas masyarakat hukum dengan batasan daerah yang mempunyai hak dalam mengelola serta mengurus pemerintahan dan keinginan warganya, yang dilandasi oleh inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional selaras dan dipercaya dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan dana desa berperan sangat penting untuk pembangunan dan upaya memperdayaan komunitas lokal di tingkat desa.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah indonesia guna mempercepat pembangunan di daerah perdesaan. Dana desa diperkenalkan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi desa wewenang lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri, teermasuk dalam pengelolaan keuangan. Dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa, peberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, yang sama halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup segala aktivitas mulai dari merancang rencana, proses pelaksanaan, membuat laporan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Saat pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, terutama untuk mengelola dana desa perlu aspek akuntabilitas yang termasuk sebagai komponen utama dari tata pemerintahaan yang baik (*good governance*).

Akuntabilitas merupakan sumber informasi keuangan yang ditujukan untuk rakyat dan pengguna yang diharapkan bagi mereka mampu menafsirkan sejauh mana pemerintah akuntabel dalam aktivitas dan penggunaan dana. Dengan adanya aspek akuntabilitas dalam pengeolaan dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat memperbaiki kualitas kinerjanya menjadi pemerintahan yang terbuka serta dan selalu mengutamakan kebutuhan umum (Waluyo:2009).

Hasil penelitian terdahulu oleh Fadly(2023) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Kaselarau dalam sistem pengelolaan dana desa telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seperti pembuatan jalan tani dan irigasi pertanian. Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kaseralau telah merealisasikan dengan baik, hal ini terbukti dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang telah dianggarkan dan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat setempat. Pengelolaan Dana Desa Kaseralau sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

Hasil penelitian terdahulu oleh Bella Septiawati(2021) mengenai Pengelolaan Dana Desa di Desa Sibandut, menunjukan bahwa pada tahapan

perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik.Dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dengan bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa Sibandut atas program kerja yang didanai oleh Dana Desa, bentuk pertanggungjawaban dari Tim Pelaksana kegiatan tersebut yaitu dengan membuat laporan perkembangan kegiatan dan laporan realisasi kegiatan anggaran dan menerapkan prinsip transparansi dengan pemasangan papan informasi pada masing-masing kegiatan serta melibatkan langsung masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Namun laporan tersebut ada yang terlambat disampaikan kepada Kepala Desa sehingga terdapat ketidak sesuaian pada ketentuan yang ada pada Perendagri No.20 Tahun 2018.

Hasil penelitian terdahulu oleh Robiani, Dewi & Haidir(2020) yang mengenai Akuntabilitas Pengelolaan dana desa (ADD) pada Desa Medan Senembah, menunjukan bahwa pada tahap pelaksanaan, tanggungjawab, dan pengawasan sudah berjalan dengan efektif. Pada perecanaan dapat sdi bukti dari semangat masyarakat yang hadir dalam rapat desa. Pada pelaksanaan dapat dibuktikan dari keterbukaan informasi mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD dan dapat dipertanggungjawabkan baaik secara fisik maupun administrasinya. Pada pertanggungjawaban yaitu dapat dibuktikan baik secara teknis maupun administrasi. Dan pada pengawasan berkala dari tim pengawas desa.

Akuntabilitas dana desa sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.pegelolaan yang tidak akuntabel dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan dana, terjadinya penyalahgunaan dana, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Akuntabilitas publik berperan penting dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan, terutama dalam hal penggunaan dana publik. Tanpa adanya akuntabilitas yang memadai, efektovitas dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terlambat.(Mardiasmo,2009).

Fenomena yang terjadi di Desa Semitau adalah salah satu contoh kasus yang menggambarkan bagaimana kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat berdampak negetif terhadap pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir,

berbagai laporan menyangkut adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap transparansi pemerintah desa dalam menggunakan dana desa. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pengawasan penggunaan dana tersebut. Kurangnya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah desa dan masyarakat menyebabkan munculnya berbagai kecurigaan terkait penyalahgunaan dana desa.

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2021) dibeberapa desa di Kalimantan Barat, yang menunjukan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan lemahnya sistem pengawasan internal di tingkat desa. Jika kondisi ini terus berjalan, bukan hanya akan menghambat pembangunan, tetapi juga akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menigkatnya potensi korupsi.

Selain itu, peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dana desa terus mengalami perubahan dan pembaharuan. Peratuaran Menteri Keuangan (PMK) No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa menjadi acuan terbaru dalam pengelolaan dana desa. PMK ini menegaskan pentingnya prinsip tranparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan adanya pembaruan regulasi ini, diharapkan pemerintah desa, termasuk di Desa Semitau, dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan mereka dan lebih melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga penulis memilih untuk meneliti dengan judul **"ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Semitau,Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)"** yang bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa pada Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana dana desa dikelola di Desa Semitau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengewasan.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi penulis

   Sebagai sarana pembelajaran untuk penulis dalam menerapkan teori-teori yangb dipelajari semasa kuliah kedalam sebuah permasalahan penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan pengetahuan bagi penulis mengenai akuntanilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Kantor Desa

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Desa Semitau, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sebagai masukan san juga dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah desa terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pihak Lain

   Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai masalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa lainnya.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Pelaksanaan dari otonomi daerah merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Hal ini didukung dengan adanya penyaluran dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa oleh pemerintah yang bersumber dari APBN. Dana desa yang disalurkan tersebut harus dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip pemerintahaan yang baik yaitu akuntabilitas atas pengelolaan keuangan tersebut dalam pelaksanaan pemerintahaan desa sehingga dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya pada Desa Semitau,Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat.